

PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF

(STUDI DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI)



Oleh:

MUHAMMAD TALQIYUDDIN ALFARUQI
NIM : 1420311050

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
NIM : 1420311050
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1437 H

18 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

1420311050

SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
NIM : 1420311050
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF

(STUDI DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN
NGAWI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, saya sanggup menerima sanksi pencopotan gelar. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Maret 2016.



nenyatakan,
Muhammad TalqiyuddinAlfaruqi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF (STUDI DI
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI)
Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
NIM : 1420311050
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Ujian : 30 Maret 2016
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)

Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, S.H.I

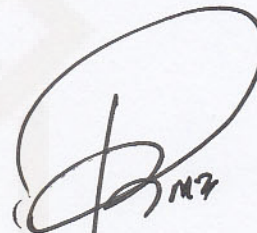
NIM : 1420311050

Prodi : Hukum Islam

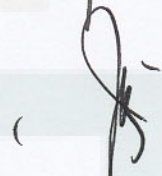
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

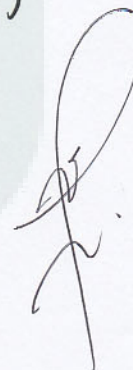
Ketua : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.

(147)

Pembimbing/penguji : Dr. Abdul Mujib, M.Ag.

()

Penguji : Dr. H.M. Fakhri Husein, SE., M.Si. (

)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 April 2016

Waktu : 12.30-13.30

Hasil/Nilai : A-

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamua'laikum wr, wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERMASALAHAN PENSERTIFIKATANN TANAH WAKAF (STUDI DI
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

Nim : 1420311050

Program : Magister (S2)

Progran Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Waasalamua'laikum wr, wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Pembimbing

Dr. Abdul Mujib, M.Ag

NIP. 19701209 200212 1 002

ABSTRAK

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun menurut Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2004 Tentang wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nadzir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Proses pengelolaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Widodaren belum memenuhi standar atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakif ketika memilih nadzir kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan terkesan wakif memilih nadzir sedapatnya. Hal ini tentu menghambat proses pensertifikatan dan nadzir tidak segera mengurus sertifikat tanah wakaf.

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk masa yang akan datang, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Di tengah permasalahan terhadap proses pengelolaan sertifikat tanah, penelitian ini tidak memihak dengan peraturan yang lainnya yang ada di masyarakat, namun berusaha untuk mencari peraturan yang tepat untuk dapat menetapkan hakekat hukum yang telah di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode *deduktif*, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi

Proses pensertifikatan banyak terjadi terhalang pendanaan. Dalam aturan pensertifikatan dibeayai oleh Pemerintan dalam hal ini Kementrian Agama. Akan tetapi karena keterbatasan dana yang ada, sehingga AIW terhenti di Nadzir atau di KUA. AIW yang telah diserahkan kepada Nadzir sudah dapat dijadikan untuk mencari donatur pembangunan pesantren atau masjid. Pendanaan dari pihak nadzir banyak yang menunggu adanya PRONA dari Desa. Hal ini dilakukan karena menurut mereka lewat PRONA gratis dan prosenya lebih cepat. Permasalahan utama proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren adalah biaya dalam mengurus sertifikat tanah wakaf.

Peneliti menemukan permasalahan proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren, yaitu bahwa nadzir tidak mempunyai biaya untuk mengurus sertifikat tanah wakaf. Kemudian biaya yang ada pada Kementrian Agama tidak seluruhnya untuk biaya sertfikat tanah wakaf pada masyarakat pada umumnya. Serta Badan Wakaf Indonesia tidak memenuhi tugasnya untuk mensosialisasikan pendaftaran tanah wakaf kepada nadzir sehingga permasalahan ini terjadi hingga saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مَتَعِدِّينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

C. *Tā' marbut}ah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fit}ri

D. Vokal Pendek

ضَرَبَ	Fath}ah	ditulis	A
		ditulis	d}araba
قَوَّمَ	Kasrah	ditulis	i
		ditulis	fahima
كُتِبَ	D{ammah	ditulis	u
		ditulis	kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fath}ah + alif جاهلية	Ditulis	Â
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fath}ah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā
		Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī
		Ditulis	Majīd
4	d}ammah + waumati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd}

F. Vokal Rangkap:

1	fath}ah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fath}ah + waumati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd}
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penulis, akan tetapi penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis yakin bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Keberhasilan yang penulis peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan sabar telah menunggu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah, terimakasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada saya.
5. Segenap masyarakat Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
6. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur.
7. Kepada Bapak dan Ibu (Nasroni dan Yani Astuti) yang tak pernah surut mengalirkan doa dan ridhonya untuk anak-anaknya.
8. Adiku tersayang (Muhammad Fatih Rizqon) yang telah mewarnai kehidupanku sampai saat ini.
9. Wahyu Rahma Putri Alfaruqi yang telah memberi semangat, perhatian dan kasih sayang serta membantu dalam penyelesaian tesisi ini.
10. Teman-teman semuanya.
11. Semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang sepadan hanya seabait do'a "*Jaza kumullahu Ahsanaljaza*".

Semoga pembaca dapat memberikan kritik dan masukan yang insya Allah akan penulis terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca secara umum. Amin.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awwal 1437 H
18 Maret 2016

Penulis,

Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
1420311050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF23

A. Konsep Wakaf Secara Umum	23
1. Pengertian Wakaf	23
2. Dasar Hukum Wakaf	34
3. Syarat dan Unsur wakaf	37
4. Macam-macam Wakaf	41
B. Sejarah Wakaf	44
1. Sejarah Wakaf Masa Rosulullah	44
2. Sejarah Wakaf di Negara Muslim	46
3. Sejarah Wakaf di Indonesia Sebelum Kemerdekaan RI	48
4. Sejarah Wakaf di Indonesia Setelah Kemerdekaan RI	50
5. Era Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia	51
C. Pengaturan Wakaf di Indonesia	56
D. Pengelolaan Sertifikat Tanah Wakaf	59
E. Pendaftaran Tanah.....	64

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI73

A. Deskripsi Geografi dan Monografi Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	73
1. Keadaan Geografis	73
2. Gambaran umum KUA Kecamatan Widodaren	76
B. Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	78

C. PolaPerwakafan Tradisional Masyarakat di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.....	85
BAB IV ANALISIS PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI	86
A. Analisis Faktor-faktor Permasalahan Proses Pengelolaan Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Widodaren	87
B. Strategi dalam Mengoptimalkan Pensertifikatan Tanah Wakaf di KecamatanWidodaren	96
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	I
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	V
LAMPIRAN.....	VI
TERJEMAHAN	VI
BIOGRAFI ULAMA	VII
DAN LAIN-LAIN	IX
RIWAYAT HIDUP	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai aset perekonomian umat memiliki potensi produktifitas yang besar untuk dikembangkan. Potensi ini didapat dari adanya akumulasi aset yang dimiliki. Berdasarkan data Departemen Agama RI pada tahun 2007 saja jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 M² atau sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.¹ Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Data ini sebagaimana potensi zakat yang diperoleh pada koran Republika yang memberitakan bahwa potensi zakat di seluruh Indonesia mencapai Rp 19 triliun per tahun, tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) pada periode 2008 baru Rp 900 miliar.² Menurut data Kementerian Agama RI Tahun 2010, Jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349,74 M². Hampir 95 % asset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial-ekonomi wakaf belum maksimal. Data wakaf di Provinsi Jawa Timur yaitu berjumlah 74.429, dari

¹ Dari data Depag tahun 2003 menunjukkan bahwa aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, mencapai 590 Triliun. Jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Uswatun Hasanah, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Depag RI, 2008), hlm. 83.

² Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin usai sosialisasi zakat di Pangkalpinang, masih terjadi kesenjangan antara potensi dengan aktualisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Karena itu, diperlukan kerja keras Bazda di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. "Jumlah pengumpulan zakat Indonesia masih minim, tidak sebanding dengan potensi yang ada, padahal zakat cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya. (Republika, Senin, 02 Maret 2009).

jumlah tersebut 54.193 sudah memiliki sertifikat tanah, sedangkan 20.236 belum memiliki sertifikat tanah. Dari semua total jumlah tersebut memiliki total luas 58.239.272,200 M².³

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar ini dengan proses pengelolaan yang belum sepenuhnya dikelola secara profesional oleh para pihak didalamnya, wakaf juga akan dapat menyimpan potensi untuk lahirnya suatu sengketa dalam pengelolaannya. Sehingga tanah wakaf harus segera didaftarkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

Proses pensertifikatan tanah wakaf dilakukan setelah terjadinya ikrar wakaf dan telah dibuatkan akta ikrar wakaf oleh PPAIW. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya.

Proses persertifikatan tanah di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi memiliki proses yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang. Setelah akta ikrar wakaf jadi, seharusnya dari pihak PPAIW segera mendaftarkan tanah wakaf ke kantor pertanahan kabupaten/kota.⁴ Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dari pihak PPAIW tidak

³ Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014.

⁴ Pada UUW pasal 35 disebutkan bahwa : PPAIW atas nama nadzir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan APAIW.

segera mendaftarkan tanah wakaf. Proses pensertifikatan tersebut berhenti pada tahap setelah akta ikrar wakaf.

Adapun data dari wakif dan nadzir sebagai berikut:

NO	WAQIF	NADZIR	TANGGAL MASUK
1	Juwariyah	Yadi	6/4/2015
2	Yatin	Sugiono	20/4/2015
3	Siti Nurjanah Sakbaniyah	Daris Wibowo	24/4/2015
4	Abdul Jalil	Edhy Tri Cahyono	10/7/2015
5	Sumiyati	Amat Sholikhudin	15/7/2015

Sumber :Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Tahun 2015.

Sumber data di atas sampai sekarang tanah wakaf belum memiliki sertifikat tanah wakaf dari kantor pertanahan Kabupaten Ngawi, selaku pembuat sertifikat tanah wakaf. Upaya untuk segera pengadministrasian dan pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan juga belum ada dari pihak PPAIW. Melihat persoalan proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ini, apabila tidak segera didaftarkan maka akan menjadi permasalahan dikemudian hari.

Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-undangan yang

lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa “berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Salah satu hal yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah.⁵

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk masa yang akan datang, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Di tengah permasalahan terhadap proses pengelolaan sertifikat tanah, penelitian ini tidak untuk memihak dengan peraturan yang lainnya yang ada di masyarakat, namun berusaha untuk mencari peraturan yang tepat untuk dapat menetapkan hakekat hukum yang telah di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Melihat fenomena atau permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis dengan judul “PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF (STUDI DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 3.

1. Bagaimana proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi?
2. Apakah pengelolaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dikelola secara optimal menurut peraturan perwakafan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi menurut peraturan perwakafan di Indonesia

b. Kegunaan

1. Memberikan manfaat peneliti dan pembaca dalam memperluas dan memahami keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam ilmu perwakafan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang proses pengelolaan sertifikat tanah wakaf.

D. Kajian Pustaka

Karya tulis tentang ilmu perwakafan telah banyak diteliti atau ditulis oleh para pakar di negara Indonesia ini, diantaranya yaitu;

Tesis dari Musthafa yang berjudul “SISI-SISI PEMBARUAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA : STUDI ANALISIS UU NO. 41 TAHUN

2004 TENTANG WAKAF”.⁶ Tesis tersebut digunakan metode *content analysis* dalam menganalisis UU No. 41 dan membandingkannya dengan kitab-kitab fiqh klasik. Dari perbandingan tersebut didapatkan bahwa dalam UU No. 41 terdapat pembaruan konsep perwakafan dan pembaruan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah, tesis ini tidak membahas secara spesifik tata cara pengelolaan sampai ke kantor pertanahan, sedangkan penelitian ini akan menganalisis proses wakaf sampai ke kantor pertanahan.

Tesis dari Halimah al-Umniyah yang berjudul ”PROBLEM PERWAKAFAN DI KECAMATAN KEMRAJEN KABUPATEN BANYUMAS (Studi kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)”.⁷ Tesis tersebut membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan potensi atau peluang di Yayasan Pomesmawi. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang proses pengelolaan sertifikat tanah wakaf.

Tesis dari Sugeng Riyadi yang berjudul “PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI NU: STUDI PADA BADAN WAKAF TUNAI PWNU DIY”.⁸ Tesis tersebut membahas hasil dari wakaf tunai itu masih bersifat konsumtif. Disamping itu, dalam perspektif kenadziran pengelolaan wakaf tunai pun masih terdapat

⁶ Musthafa, Sisi-sisi pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia : Studi analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁷ Halimah al-Umniyah, ”PROBLEM PERWAKAFAN DI KECAMATAN KEMRAJEN KABUPATEN BANYUMAS (Studi kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda), tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁸ Sugeng Riyadi, “PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI NU: STUDI PADA BADAN WAKAF TUNAI PWNU DIY”, tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

problem tersendiri, yaitu pada fungsi *actuating manajemen*, *system reward* nadzir dan lemahnya administrasi organisasi. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti akan menganalisis pengelolaan tanah wakaf menurut peraturan pemerintah dan undang-undang.

Jurnal dari zaenurrosyid yang berjudul "SENGKETA WAKAF DAN PENYELEAIANNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004"⁹, di dalam jurnal tersebut berisi tentang tugas dari para pihak dalam perwakafan serta penyelesaian sengketa di dalam perwakafan sesuai dengan UU wakaf no. 41 tahun 2004. Adapun perbedaan dari isi jurnal ini yaitu, cara menyelesaikan masalah sistematis dari pihak nadzir sampai ke pihak pertanahan dalam mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Buku yang ditulis oleh Abdul Ghafur Anshari. Buku yang diberi judul "Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia". Ia mengemukakan berbagai definisi wakaf menurut fuqaha serta perwakafan di Indonesia dari Zaman Belanda sampai sekarang.¹⁰ Buku yang diterbitkan setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 ini tidak mengupas tuntas persoalan tata cara ikrar wakaf. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penulis mencoba memaparkan sistematis tata cara ikrar wakaf sampai dengan pengadministrasian tanah wakaf ke kantor pertanahan kabupaten/kota.

⁹ Zaenurrosyid, *Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004*, Journal Islamic Review 20 Maret 2013.

¹⁰ Abdur Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005).

Juhaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul *Perwakafan di Indonesia*, menjelaskan tentang sejarah, pemikiran, hukum dan perkembangannya serta pandangan para fuqaha tentang pengertian wakaf dan unsur-unsurnya. Buku ini juga dijelaskan mengenai berbagai perbedaan mengenai konsep wakaf, serta dikaitkan dengan peraturan di Indonesia.¹¹ Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang penyelesaian masalah tentang wakaf dari AIW sampai ke pensertifikatan tanah wakaf.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf Sebagai Salah Satu Nilai Instrumental Ekonomi dalam ajaran Islam, ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Keesaan Allah adalah prinsip pertama ajaran Islam oleh karena manusia itu adalah khalifah Allah, maka segala kegiatannya, termasuk kegiatan ekonominya harus berlandaskan tauhid. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilan yang diperolehnya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Menurut ajaran Islam hak milik mutlak hanya pada Allah saja.¹²

Pengertian wakaf tanah di Indonesia mengacu kepada pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang merumuskan sebagai

¹¹ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Yayasan Piara, 1995).

¹² Arif Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 128.

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹³

Penjelasan umum UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁴

Pihak yang berkaitan dalam proses pengelolaan tanah wakaf dari ikrar sampai pensertifikatan tanah wakaf. Syarat wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf adalah pertama, orang yang berwakaf (al-waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (al-mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf 'alaih). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut : Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada yang ia kehendaki. Kedua dia adalah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau

¹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 251-252.

orang yang sedang mabuk. Ketiga dia sudah baligh. Keempat dia merupakan orang yang mampu bertindak secara hukum. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.¹⁵

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Dengan demikian, Undang-Undang Wakaf yang telah diperjuangkan ini harapannya akan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.¹⁶

Lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria telah memperkuat eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., (Jakarta: IIMan & Dompot Dhuafa, 2004), hlm. 217.

¹⁶ Zaenurrosyid, *Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004*, *Journal Islamic Review* 20 Maret 2013.

memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sejak berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 ini, maka semua PERPU tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan PP ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama sehubungan dengan tebitnya PP Nomor 28 tahun 1977 ini antara lain.¹⁷

1. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik diseluruh wilayah tanah air guna menentukan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaannya;
2. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama, pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushola dan keperluan ibadah lainnya. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan keajahteraan umat. Menyadari tentang kekurangan ini, Departemen Agama beserta Majelis Ulama, dan pihak terkait lainnya telah berupaya memperdayakan tanah-tanah tersebut dari pengelolaan

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 251-252.

tradisional konsumtif menjadi profesional produktif dengan cara penyuluhan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun RUU tentang wakaf yang sesuai dengan perkembangan masa kini dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159. Dalam UU ini diatur hal penting tentang pengembangan wakaf, terutama tentang masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia dan juga tentang wakaf tunai dan produktif. Dalam UU ini, benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi juga termasuk benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Penjelasan umum UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dengan diaturnya masalah perwakafan tanah tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaannya tidak hanya cukup dilaksanakan secara lisan saja, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa ikrar wakafnya harus diucapkan di hadapan pejabat khusus untuk itu harus dituangkan dalam sebuah akta resmi, dan tanah wakaf harus diserahkan kepada seorang pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar tanah wakaf tersebut dapat terkelola secara tertib dan teratur, disamping itu juga tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota setempat.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berbunyi :“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tanah-tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat agar terjamin kepastian mengenai keabsahan tanah wakaf tersebut, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah perwakafan ini merupakan suatu hal yang amat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keagrariaan yang ada.²⁰

²⁰ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* , hlm. 153.

Dengan demikian ada dua lembaga pemerintah yang berwenang menangani masalah perwakafan tanah ini, yakni :

1. Departemen Agama berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan tata cara, pengawasan dan bimbingan pelaksanaannya.
2. Badan Pertanahan Nasional berwenang dan berkewajiban untuk mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya perwakafan tanah pada kedua lembaga tersebut berarti tanah wakaf dimaksud telah mempunyai kedudukan yang kuat, karena ia telah mempunyai alat pembuktian yang kuat.²¹

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.²² Kemudian setelah adanya pihak yang berkaitan dan pihak-pihak tersebut sudah melakukan ikrar wakaf, maka perlu adanya pendaftaran tanah wakaf ke kantor pertanahan kabupaten/kota untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah R.I. menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 19 UUPA). Adapun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai ganti

²¹ *Ibid*, hlm. 19-20.

²² Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka²³ Ada 3 (tiga) tujuan pendaftaran tanah, yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

²³ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Penjelasannya.

Khusus untuk tujuan pendaftaran tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi²⁴

- a. Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum)
- b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.
- c. Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.

1. Kegunaan bagi pemegang hak²⁵

- a. Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;
- b. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;
- c. Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;
- d. Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;
- e. Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

2. Kegunaan bagi pemerintah

²⁴ R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986), hlm. 322.

²⁵ *Ibid*, hlm. 324.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia.²⁶

Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki dua pengertian, yaitu: a) ilmu mengenai metode, dan b) proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.²⁸

Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan apa yang ditemui di lapangan, kemudian berusaha mendeskripsikan permasalahan tersebut dan memberikan pemikiran sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses

²⁶ Departemen Penerangan R.I., 1982, *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*, halaman 110.

²⁷ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria)*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 350.

²⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, cet-1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 40.

pensertifikatan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Tahun 2015.

Nadzir di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dipilih karena dari sekian sumber data yang di sampai saat ini (22/11/2015) belum ada tanah wakafnya yang didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten/kota.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif analitis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer : data diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan para nadzir dan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
- b. Sumber Sekunder : berupa data pelengkap, peneliti ambil dari berbagai pustaka serta media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

individu dengan kelompok.³⁰ Adapun responden atau informan penelitian ini ada empat pihak yaitu nadzir, PPAIW, kantor pertanahan dan BWI.

b. Observasi

Observasi melibatkan tiga obyek sekaligus, yaitu: a) lokasi tempat penelitian berlangsung, b) para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan c) aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai obyek penelitian.³¹ Peneliti melakukan observasi tentang tata cara para pihak dalam perwakafan ini dalam mengerjakan proses pensertifikatan tanah wakaf.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen. Dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren³²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.³³ Sesuai dengan penelitian ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan data-data atau

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 205.

³³ *Ibid*, hlm. 202.

dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁴ Adapun penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode *deduktif*, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mensistematisasikan penelitian ini, maka penulis menguraikannya kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, yang berisi latar belakang masalah; berguna mengantarkan pada apa yang menjadi permasalahan dan pentingnya penelitian; pokok masalah; formulasi problem yang jadi subyek penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian; menjadi pedoman dalam penelitian perihal apa yang ingin dicapai dan untuk apa; telaah pustaka; identifikasi penelitian lain untuk menempatkan posisi penelitian ini; kerangka teoritik; landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai koridor penelitian supaya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan; metode penelitian; tata cara penelitian berguna untuk menjadi pedoman alur penelitian yang akan dilakukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran; dan sistematika pembahasan pemetaan isi setiap bab dan bertujuan untuk mengatur penempatan setiap data yang diperlukan dalam penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum konsep tentang proses pensertifikatan tanah wakaf. Yang meliputi pengertian wakaf dan dasar hukumnya, tujuan wakaf, sejarah wakaf, dan pensertifikatan tanah wakaf.

³⁴ *Ibid.*

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi secara komprehensif, yang dibagi menjadi empat sub bahasan, yaitu: sub pertama yaitu membahas tentang deskripsi Kabupaten Ngawi Kecamatan Widodaren, yang bertujuan untuk menggambarkan letak geografis dan monografi Kecamatan Widodaren. Sub kedua membahas tentang hasil penelitian proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Sub ketiga membahas tentang kendala-kendala yang timbul dalam proses pensertifikatan tanah wakaf serta solusinya di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dan sub keempat membahas tentang dampak dari permasalahan pengelolaan sertifikat tanah wakaf ini .

Bab keempat, menganalisis proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. yang dibagi menjadi dua sub. Sub yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor permasalahan proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren. Sub kedua menganalisis proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran. Sebagai akhir dari penelitian ini sekaligus untuk menjadi bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat di Kecamatan Widodaren untuk mewakafkan sebagian hartanya memiliki tingkat kesadaran cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mewakafkan tanahnya setiap tahunnya antara 5 sampai 10 bidang. Akan tetapi dari jumlah tanah wakaf tersebut tidak semuanya langsung didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Wakif ketika memilih nadzir kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan terkesan wakif memilih nadzir sedapatnya. Hal ini tentu menghambat proses pensertifikatan.

Proses pensertifikatan banyak terjadi terhalang pendanaan atau biaya. Peraturan pensertifikatan dibiayai oleh Pemerintah dalam hal ini dibiayai oleh Kementerian Agama. Akan tetapi karena keterbatasan dana dari Kementerian Agama, sehingga proses pensertifikatan tidak berjalan dengan peraturan di Indonesia. Anggaran untuk pensertifikatan di Kementerian Agama sangat terbatas dan itupun tiap tahun tidak mesti ada, hal inilah yang menjadi salah satu kendala untuk pensertifikatan tanah wakaf. Pihak nadzir banyak yang menunggu adanya

PRONA dari Desa. Hal ini dilakukan karena menurut mereka lewat PRONA gratis dan prosenya lebih cepat.

2. BWI (Badan Wakaf Indonesia) selaku badan yang menjalankan tugas perwakafan tanah ini menjadi faktor utama dalam menyelesaikan atau mengupayakan permasalahan yang ada di Kecamatan Widodoaren Kabupaten Ngawi. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Maka, Badan Wakaf Indonesia harus memberikan upaya yang menyeluruh ke setiap penjuru daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini bersama PPAIW atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren beserta jajarannya.

Sebagian besar perwakafan tanah di Kecamatan Widodaren tidak seluruhnya didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten/kota. Dan artinya, melanggar aturan perwakafan di Indonesia.

B. Saran-saran

Saran yang sekiranya tepat diberikan adalah bahwa bentuk dan upaya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kebijakan tentang peraturan perwakafan di Indonesia pada tingkatan masyarakat di pelosok penjuru desa, yakni adanya keterputusan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Jangan hanya diam menunggu masalah datang dalam perwakafan tanah ini. Beberapa solusi

dalam memberikan pandangan yang kemudian dapat dilakukan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat dengan mengarahkan atau mengfungsikan para tokoh agama serta sarjana-sarjana ahli yang memiliki ilmu dibidang perwakafan di Indonesia, sehingga ada skala prioritas dalam pelaksanaan dari planning plan pemerintah dan institusi terkait dalam mengelola perwakafan tanah dengan baik dan benar menurut peraturan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Kementrian Agama RI: *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Bandung, Nur Publising, 2009

B. Kelompok Hadis

al-'Asqalani, Al-Hafidz ibnu Hajar, *Buluughul Maraam fii Adillatil Ahkam*, Maktabah Daar Ihya al-Kutub,

C. Kelompok Fiqih

Anshari, Abdur Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005

Antonio, Muhammad Syafii, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing 2007

Al-'Asqalani, Al-Hafidz ibnu Hajar, *Buluughul Maraam fii Adillatil Ahkam*, Maktabah Daar Ihya al-Kutub, tanpa tahun

Authar, Naitul, *Himpunan Hadis-hadis Hukum*, penerjemah Mu'ammal Hamidi, Imran A. M, Umar Fanani, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2001

Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim, *Hasyiyah Al-Baijuri*, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun

Daud, Mohammad, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakata: Raja Grafindo, 1995

Djunaedi, Ahmad, *Paradigma Baru Wakaf di indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005

Furqan, Arif, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat:Ciputat Press, 2005

Hamami, Taufik, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*

- Haq, Faishal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT. Garoeda Buana, 1992
- Hasan, Tholhah, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, 14 Maret 2008
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, ter. KH. Syarifuddin Anwar, 2007, Surabaya: Bijna Iman, 2007
- Junaidi, M. Mahbub, *Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan penerapan*, Jakarta: Hanya Press, 2006
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMan & Dompot Dhuafa, 2004
- Lubis, Suhrawardi. K, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010
- Lubis, Yamin, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006.
- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Firdaus, 2002
- Musthafa, Sisi-sisi pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia : Studi analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah Muhyididin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004
- Riyadi, Sugeng, "PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI NU: STUDI PADA BADAN WAKAF TUNAI PWNU DIY", tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Daar al-Kitab al-Arabi, tanpa tahun

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005

Umniyah, Halimah, "PROBLEM PERWAKAFAN DI KECAMATAN KEMRAJEN KABUPATEN BANYUMAS (Studi kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda), tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

Wadjdy, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007

Zaenurrosyid, *Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004*, Journal Islamic Review 20 Maret 2013

D. Kelompok Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Bahri, Syamsul, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini*, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Padang: Universitas Andalas, 1981

Basyir, Ahmad Azhar, *Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Maarif, 1983

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, 1999

Mertokusumo, Sudikno & A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, cet-1 Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Soeprapto, R., *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

E. Peraturan Perundang-undang

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006

Departemen Penerangan R.I., 1982, *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*

Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Depag RI, 2008

Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, 2006

....., Pedoman Pengelolaan wakaf Tunai, Jakarta, 2006

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji DEPAG RI. 2000, *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, Jakarta :Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji 2000

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis, Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004.

F. Media Sosial

Republika

Suara Merdeka

Tempo

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren

(Drs. Nasroni, M.Ag)

1. Bagaimana proses perwakafan di Kecamatan Widodaren?
2. Apa saja kendalanya?
3. Apa faktor utama permasalahannya?
4. Bagaimana cara atau solusi dalam memecahkannya?
5. Bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan warga Kecamatan Widodaren?

B. Wawancara dengan Nadzir (Bapak Yadi)

1. Kenapa bapak tidak segera mendaftarkan tanah wakaf yang diamanatkan ke bapak?
2. Bagaimana kalau terjadi sengketa di lahan tanah wakaf ini?
3. Apa pesan bapak kepada pemerintah dalam hal ini?

C. Wawancara dengan Nadzir (Amat Solikudin)

1. Kenapa bapak tidak segera mendaftarkan tanah wakaf yang diamanatkan ke bapak?
2. Bagaimana kalau terjadi sengketa di lahan tanah wakaf ini?
3. Apa pesan bapak kepada pemerintah dalam hal ini?

LAMPIRAN
TERJEMAHAN

BAB I

NO	Footnote	Hlm	Surat /hadis/tafsir	Terjemahan
1	12	32	Adz- Dzariyat	Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar
2	18	36	al-Hajj	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan
3	19	36	Ali-Imran	Tidaklah kamu memperoleh kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai
4	20	37	HR. Muslim	Jika manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariah (yang terus meneruskan), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya

BIOGRAFI ULAMA

1. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini

dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

2. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimūn'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya

memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

RIWAYAT HIDUP

Nama : M.T.Alfaruqi
NIM : 10350027
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 1 September 1992
Alamat : Karanggeneng, Margomulyo, Ngawi
No. Hp : 081228072591
Alamat email : alqi_alfaruqi@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

TK Nawakartika Ngawi	1996-1998
MI AL-Falah Beran,Ngawi	1998-2004
MTsN Ngawi	2004-2007
MAN Ngawi	2007-2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-2014